



PUTUSAN

Nomor : 15-K/PM I-06/AD/IV/2013

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rusiwan
Pangkat / NRP : Koptu / 31960705221176
Jabatan : Tayanrad Ramil 1002-8/Ksr
Kesatuan : Kodim 1002/Brb
Tempat, tanggal Lahir : Palie (Sulsel), 12 Nopember 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1002/Barabai Komp. Beringin Jl. SMP Barabai Kec. Barabai Kab. HST Kalsel.

Terdakwa ditahan oleh :

Dandim 1002/Barabai selaku Ankuam selama 20 hari sejak tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 7 Januari 2013 di ruang tahanan Masubdenpom VI/2-1 Kandangan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/112/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 8 Januari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor : Skep/120/I/2013 tanggal 7 Januari 2013 dari Dandim 1002/Barabai selaku Ankuam.

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut diatas

Membaca : 1. Berkas Perkara dari Subdetasemen Polisi Militer VI/2-1 Kandangan Nomor : BP-26/A-22/XII/2012 bulan Desember 2012.

2. Surat pelimpahan berkas perkara dari Ka Otmil I-06 Banjarmasin Nomor : B/17/III/2013 tanggal 26 Maret 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 101/Antasari selaku Papera Nomor : Kep/28/III/2013 tanggal 14 Maret 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/11/AD/I-06/III/2013 tanggal 26 Maret 2013.

3. Surat Penetapan Kadimil I-06 Banjarmasin tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/32/PM I-06/AD/IV/2013 tanggal 17 April 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/32/PM I-06/AD/IV/2013 tanggal 22 April 2013.

5. Surat Penetapan Kepala Panitera tentang Penunjukan Panitera Nomor : TAPPAN/19/PM I-06/AD/IV/2013 tanggal 18 April 2013.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/11/AD/I-06/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dimasa damai. “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pada Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

Pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Menetapkan tentang barang bukti berupa :

Surat –surat :

Lima lembar daftar absensi Koramil 1002-8/Ksr Kodim 1002/Brb mulai bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Desember 2012.

Barang –barang : - Nihil.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta memohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Satu bulan Agustus tahun Dua ribu dua belas sampai dengan tanggal Duabelas bulan Desember tahun dua ribu dua belas atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Koramil 1002-8 /Ksr Kodim 1002/Brb Kalimantan selatan atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

” Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ” .

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Rusiwan masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK tahun 1996 di Rindam VII/ Wirabuana, setelah selesai mengikuti pendidikan kemudian ditugaskan di Yonif 621/Mtg dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2010 kemudian ditugaskan di Kodim 1002/Brb dan sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif di Koramil 1002-8/Ksr dengan pangkat Koptu NRP 31960705221176 Jabatan Tayanrad Ramil 1002-08/Ksr sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2012 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa meninggalkan Barabai dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat menuju rumah isteri Terdakwa an. Sdri Lis Sugiarti di Kampung Baru Tengah Balikpapan Barat (Kaltim) sesampainya disana Terdakwa mencoba untuk mencari pekerjaan namun karena masalah gaji yang akan diterima kurang sehingga memutuskan pindah ke Batulicin ke tempat mertua Terdakwa an. Sdr Jamal di Jl. Fitra Melawa Batulicin, karena merasa tidak tahan dan berpikir akan masa depan Terdakwa dan keluarganya maka Terdakwa memutuskan kembali ke Barabai, pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekitar pukul 20.45 Wita Terdakwa menghadap Dan Unit Intel an. Letda Inf Abdi Hermianto dan diterima di ruangan Unit Intel Kodim 1002/Brb. Kemudian Terdakwa diberi arahan tentang pelanggaran Terdakwa sambil menunggu keputusan dari Komando Atas karena masalah Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom VI/2-1 Kandangan.

c. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai masalah hutang piutang sebesar Rp 106.682.200,- dan Terdakwa tidak melaporkan kepada Komandan Satuan tentang masalah tersebut.

d. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012 atau selama 134 (seratus tiga puluh empat) hari.

e. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik secara lisan maupun tertulis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke 2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di Persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Parni
Pangkat / NRP : Pelda / 541779
Jabatan : batuud Koramil 1002-08/Ksr
Kesatuan : Kodim 1002/Brb
Tempat, tanggal lahir : Madiun (Jatim), 8 Agustus 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaran : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Ds. Kasarangan Desa Pagat RT04
Rw 04 Kec. Batu Banua Kab. Hulu Sungai
Tengah.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2011 di Koramil 1002-08/Ksr dalam hubungan atasan dan bawahan , namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012.yaitu selama 134 (seratus tiga puluh empat) hari berturut turut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin itu karena Terdakwa tidak pernah ada menghubungi satuan baik melalui telpon maupun melalui surat

4. Bahwa pada waktu terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan itu , atas perintah Dandim 1002/Brb Pasi Intel 10-02/Brb telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ketempat-tempat yang biasa dikunjungi atau diduga tempat Terdakwa berada, seperti tempat keluarga maupun rumah orang tua Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa atas ketidak hadiran Terdakwa yang dilakukannya sejak tanggal 1 Agustus 2012 maka Dandim 1002/Brb menetapkan Terdakwa dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) sebagaimana lampiran Surat Dandim 1004/Ktb Nomor: R/89/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin dari komandan satuan itu karena terdakwa orangnya sangat tertutup dan tidak pernah mengutarakan masalahnya pada saksi dan pada saat Terdakwa pergi meninggglkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan itu tidak ada membawa barang inventaris satuan

7. Bahwa pada waktu terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan itu baik terdakwa maupun kesatuan terdakwa tidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan suatu tugas operasi demikian juga Negara Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Boiran
Pangkat / NRP : Serma / 3910254830670
Jabatan : Babinsa Ramil 1002-08/Ksr
Kesatuan : Kodim 1002/Brb
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 7 Juni 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Bukat RT. 06 RW. 02 Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah (HST) Kalsel.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 1 Agustus 2012 di Koramil 1002-08/Ksr, antara Saksi dengan Terdakwa mempunyai hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan yaitu pada saat saksi mengikuti apel pagi di Makodim 1002/Brb pada hari jumat tanggal 03 maret 2012 pada saat pengecekan absen oleh perwira piket Terdakwa tidak hadir tanpa ijin , dan saksi juga mngetahui kalau sebelum meninggalkan kessatuan itu terdakwa melatih Paskibra di kantor kecamatan.

3. Bahwa saksi mengetahui terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan / perwira yang lain sejak tanggal 01 Agustus sampai dengan tanggal 12 Desember 2012 yaitu kurang lebih selama 134 (seratus tiga puluh empat hari) secara berturut turut.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin itu dan saksi juga tida mengetahui keberadaan terdakwa selama meninggalkan dinas tersebut karena terdakwa tidak pernah menghubungi saksi maupun menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.

5. Bahwa setelah mengetahui terdakwa telah meninggalkan dinas Tanpa ijin itu Danramil 1002-08/Kasarangan memerintakan seluruh anggota untuk melakukan pencarian terhadap terdakwa mulai dari sekitar asrama dan kerumah rumah teman terdakwa namun terdakwa tidak diketemukan juga.

6. Bahwa atas ketidak hadiran Terdakwa yang dilakukannya sejak tanggal 01 Agustus 2012 maka Dandim 1002/Brb menetapkan Terdakwa dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) sebagaimana lampiran Surat Dandim 1004/Ktb Nomor: R/89/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012.

7. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin terdakwa tidak ada membawa inventaris Satuan dan Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi dan negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Letda Inf Abdi Hermianto tidak dapat hadir dipersidangan karena sakit akibat kecelakaan , namun demikian Saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari penyidik Denpom VI/2-1 Kandangan pada tanggal 20 Desember 2012 sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU No 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Abdi Hermianto
Pangkat / NRP : Letda Inf / 21970286870375
Jabatan : Danunit Inteldim 1002/Brb
Kesatuan : Kodim 1002/Brb
Tempat, tanggal lahir : Bumiayu Polmas (Sulsel), 21 Maret 1975
Jenis kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. SMP Kompleks Beringin RT. 08 RW. 02
Kel. Barabai Darat Kec. Barabai Kab. Hulu
Sungai Tengah (HST) Kalsel.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan , saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasamani dan rohani dan saksi bersedia memebrikan keterangan di persidangan
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masuk di Makodim 1002/Brb yaitu pada tahun 2011 namun antara Saksi dengan Terdakwa tidaka ada hubungan keluarga atau famili hanya dalam hubungan kedinasan yaitu sebagai atasan dan bawahan .
3. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan itu sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan Tanggal 12 Desember 2012 karena masalah hutang piutang, dan saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan itu .
4. Bahwa pada hari kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira pukul 20.45 Wita Terdakwa datang menghadap saksi , kemudian saksi melaporkannya ke Dandim 1002 /Brb , ke Kasdim dan juga ke Pasi Intel 1002/Brb menunggu proses hukum dari Polisi Militer karena perkaranya sudah dilimpahkan.
5. Bahwa setelah mendapat petunjuk dari Dandim 1002/Brb kemudian Terdakwa diperintahkan untuk beristirahat dipiketan dan keesokan harinya saksi memerintahkan Serma Rujito untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa.
6. Bahwa kegiatan Terdakwa setelah datang menyerahkan diri ke Makodim 1002/Brb yaitu ikut kegiatan Kodim 1002/Brb , dan kemudian pada tanggal 18 Desember 2012 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom VI/2-1 kandungan untuk menjalani proses hukum.
7. Bahwa pada waktu terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan itu terdakwa tidak ada membawa barang barang inventaris satuan demikian juga terdakwa maupun kesatua Kodim 1002/Brb tidak sedang di persiapan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer /perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesian dalam kedaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Rusiwan masuk menjadi TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK tahun 1996 di Rindam VII/ Wirabuana, setelah selesai mengikuti pendidikan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dinas di Kodim 1002/Brb dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2010 kemudian ditugaskan di Kodim 1002/Brb dan sampai dengan sekarang masih berdinis aktif di Koramil 1002-8/Ksr dengan pangkat Koptu NRP 31960705221176 Jabatan Tayanrad Ramil 1002-08/Ksr sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

2. Bahwa selama berdinis Terdakwa pernah beberapa kali melaksanakan tugas operasi militer diantaranya yaitu, pengamanan daerah rawan (pamrahwan) di Timor timur tahun 1999 , kemudian Pam SARA Ambon Maluku tahun 2000 s/d tahun 2001 , kemudian Pamtas RI-RDTL Timor Leste tahun 2001 s/d 2002 dan Pamtas RI-Malaysia di Kalimantan Barat Tahun 2006 s/d 2007.

3. Bahwa pada hari rabu tanggal 01 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Beat meninggalkan Barabai pergi menuju ke rumah istrinya yang bernama Sdri Lis Sugiarti dikampung baru Tengah balikpapan barat (kaltim) , sesampainya di kaltim itu Terdakwa berusaha mencari pekerjaan dengan melamar di kantor koperasi namun karena Ktp terdakwa bukan domisili di Balikpapan sehingga batal dan beberapa minggu kemudian terdakwa melamar sebagai supir namun karena gaji yang akan diterima kurang dari Rp.1000.000(satu juta) sehingga terdakwa tidak jadi bekerja , kemudian terdakwa pergi ke rumah mertuanya yang bernama sdr Jamal di batulicin. namun karena terdakwa tidak tahan dan berpikir dengan masa depan anak dan istrinya kemudian pada hari kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira pukul 20.45 Terdakwa kembali ke barabai dan menghadap ke Dan Unit Intel Kodim 1002/Brb An. Letda Inf Abdi Hermanto dan di terima di ruangan Dan unut IntelKodim 1002/Brb.dan diberi arahan tentang pelanggaran Terdakwa sambil menunggu keputusan dari komando atas karena masalah Terdakwa sudah dilimpahkan ke Subdenpom VI/2-1 Kandangan.

4. Bahwa pada saat terdakwa meninggalkan kesatuan dan pergi keberabai dari tanggal 01 Agustus 2012 sampai dengan 12 Desember 2012 selama 134 (seratus tiga puluh empat hari) berturut turut itu Terdakwa tidak ada ijin dari Komandan satuan begitu juga Terdakwa tidak pernah pamit ke pada teman teman di kesatuannya.

5. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Atasan yang berwenang karena masalah ekonomi yaitu masalah hutang piutang yang jumlahnya sebesar Rp.106.682.200,-.(Seratus enam juta enam ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) dan Terdakwa tidak pernah melaporkan pada Komandan kesatuannya tentang masalah ini.

6. Bahwa terdakwa mempunyai hutang uang kepada i beberapa orang diantaranya yaitu :

- a. Pinjam dari Serda Dofir (Tim Intel Rem 101/Ant) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah.) yang terdakwa gunakan untuk membayar utang pada sdr Iwan di Barabai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Serda Sutrisno (Kodim 1003/Kdg) sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) digunakan untuk modal usaha istri terdakwa.

c. Pinjam dari Sertu Dian (Yonif 621/Mtg) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk modal usaha istrinya.

d. Pinjam dari Serda Setiadi (Kodim 1001/Amt) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan un tuk membayar angsuran mobil.

e. Pinjam dari Serka Dedy (korem 101/Ant) sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) untuk modal usaha.

f. Pijam dari Koptu Joko (Kodim 1008/Tjg) sebesar Rp. 2000.000,-(dua juta rupiah) digunakan untuk modal usaha.

g. Pinjam dari persit Kodim 1002/Brb sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) untuk membayar kuliah adik terdaknya

h. Pinjem dari Koperasi kodim 1002/Brb sebesar Rp. 9.682.200 (sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah)

6. Bahwa Terdakwa dan istrinya pada awalnya membuka usaha Sophi Marthin di barabai namaun kurang lebih satu tahun kemudian usahanya itu mengalami kerugian hingga akhirnya modal yang terdakwa tanam itu tidak kembali dan menjadi hutang sampai menumpuk hingga usahanya bangkrut dan tempt usahanya diambil kembali oleh orang yang menyewakan.

7. Bahwa pada waktu terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan itu berpakaian dinas loreng namun terdakwa tidak ada membawa barang inventaris milik milik satuan .

8. Bahwa Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara menyerahkan diri tanggal 13 Desember 2012 sekira pukul 20.45 Wta dan menemui Dan unit Intel Kodim 1002/Brb yaitu Letda Inf Abdi itu atas kesadarannya sendiri karena terdakwa mikir masa depan anak dan istrinya

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang dinyatakan dalam darurat perang, demikian juga kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan/melaksanakan tugas suatu tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam persidangan berupa :

Surat :

Lima lembar daftar absensi Koramil 1002-8/Ksr Kodim 1002/Brb mulai bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Desember 2012.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan dan diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Rusiwan masuk menjadi TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK tahun 1996 di Rindam VII/Wirabuana, setelah selesai mengikuti pendidikan kemudian ditugaskan di Yonif 621/Mtg dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2010 kemudian ditugaskan di Kodim 1002/Brb dan sampai dengan sekarang masih berdinis aktif di Koramil 1002-8/Ksr dengan pangkat Koptu NRP 31960705221176 Jabatan Tayanrad Ramil 1002-08/Ksr sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.
2. Bahwa benar selama berdinis Terdakwa sudah beberapa kali melaksanakan tugas operasi militer diantaranya yaitu, pengamanan daerah rawan (pamrahwan) di Timor timutr tahun 1999 , kemudian Pam SARA Ambon Maluku tahun 2000 s/d tahun 2001 , kemudian Pamtas RI-RDTL Timor Leste tahun 2001 s/d 2002 dan Pamtas RI-Malaysia di Kalimantan Barat Tahun 2006 s/d 2007.
3. Bahwa benar para saksi yaitu (saksi-1,saksi2 dan saksi-3) Terdakwa sejak masuk di Makodim 1002/Brb yaitu pada tahun 2011 namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili hanya dalam hubungan kedinasan yaitu sebagai atasan dan bawahan
4. Bahwa benar pada hari hari rabu tanggal 01 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Beat meninggalkan Barabai pergi menuju ke rumah istrinya yang bernama Sdri Lis Sugiarti dikampung baru Tengah balikpapan barat (kaltim) , sesampainya di kaltim itu Terdakwa berusaha mencari pekerjaan dengan melamar di kantor koperasi namun karena Ktp terdakwa bukan domisili di Balikpapan sehingga batal dan beberapa minggu kemudian terdakwa melamar sebagi supir namaun karena gaji yang akan diterima kurang dari Rp.1000.000(satu juta) sehingga terdakwa tidak jadi bekerja , kemudian terdakwa pergi ke rumah mertuanya yang bernama sdr Jamal di batulicinbatulicin . namun karena terdakwa tidak tahan dan berpikir dengan masa depan anak dan istrinya kemudian pada hari kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira pukul 20.45 Terdakwa kembali ke barabai dan menghadap ke Dan Unit Intel Kodim 1002/Brb An. Letda Inf Abdi Hermanto dan di terima di ruangan Dan unut IntelKodim 1002/Brb.dan diberi arahan tentang pelanggaran Terdakwa sambil menunggu keputusan dari komando atas karena masalah Terdakwa sudah dilimpahkan ke Subdenpom VI/2-1 Kandangan.
5. Bahwa benar pada saat terdakwa meninggalkan kesatuan dan pergi keberabai dari tanggal 01 Agustus 2012 sampai dengan 12 Desember 2012 selama 134 (seratus tiga puluh empat hari) berturut turut itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tanpa ijin dari Komandan satuan begitu juga Terdakwa tidak pernah pamit ke pada teman teman di kesatuannya

6. Bahwa benar saat Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lainnya yang berwenang, status Terdakwa masih sebagai prajurit aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer dengan jabatan sebagai Tayanrad Ramil 1002-08/Ksr Kodim 1002/Brb sehingga Danrem 101/ Antasari selaku Papera masih menerbitkan Kepera Nomor : Kep/28/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 atas nama Terdakwa Rusiwan, Serka NRP 21010181050581 untuk diadakan penuntutan dan diperiksa oleh Pengadilan Militer yang berwenang.

7. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Atasan yang berwenang karena terdakwa mempunyai masalah ekonomi yaitu masalah hutang piutang yang jumlahnya sebesar Rp.106.682.200,-.(Seratus enam juta enam ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) dan Terdakwa tidak pernah melaporkan pada Komandan kesatuannya tentang masalah ini.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada Komandan satuan maupun kepada perwiwa yang lain dan dari kesatuan setelah mengetahui terdakwa telah meninggalkan dinas Tanpa ijin itu Danramil 1002-08/Kasarangan memerintakan seluruh anggota untuk melakukan pencarian terhadap terdakwa mulai dari sekitar asrama dan kerumah rumah teman terdakwa namun terdakwa tidak diketemukan juga.

9. Bahwa benar atas ketidak hadiran Terdakwa yang dilakukannya sejak tanggal 1 Agustus 2012 maka Dandim 1002/Brb menetapkan Terdakwa dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) sebagaimana lampiran Surat Dandim 1004/Ktb Nomor: R/89/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012.

10. Bahwa benar pada hari kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira pukul 20.45 Wita atas kesadarannya sendiri karena terdakwa mikir masa depan anak dan istrinya Terdakwa datang menghadap Dan unit Intel Kodim 1002/Brb yaitu Letda Inf Abdi (saksi-3) , kemudian saksi-3 melaporkannya ke Dandim 1002 /Brb , ke Kasdim dan juga ke Pasi Intel 1002/Brb menunggu proses hukum dari Polisi Militer karena perkaranya sudah dilimpahkan.

11. Bahwa benar setelah mendapat petunjuk dari Dandim 1002/Brb kemudian Terdakwa diperintahkan untuk beristirahat dipiketan dan keesokan harinya saksi-3 memerintahkan Serma Rujito untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa.

12. Bahwa benar kegiatan Terdakwa setelah datang menyerahkan diri ke Makodim 1002/Brb yaitu diperntahkan untuk mengikuti kegiatan Kodim 1002/Brb , dan kemudian pada tanggal 18 Desember 2012 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom VI/2-1 kandang untuk menjalani proses hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Tanpa ijin Komandan satuan itu , Terdakwa pergi dengan memakai pakai dinas loreng namun Terdakwa tidak ada membawa barang-barang Inventaris milik kesatuan dan saat itu baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer serta Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dalam keadaan aman dan damai.

14. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lainnya yang berwenang sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012 atau selama 134 (seratus tiga puluh empat) hari itu dilakukan secara berturut-turut.

15. Bahwa benar perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lainnya yang berwenang adalah dilakukannya dengan sengaja karena di kesatuan Terdakwa terdapat suatu prosedur yang sudah ditetapkan tentang tata cara bagi personil yang hendak meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas apalagi kepentingan pribadi yaitu dengan mengisi buku corp rapor yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara hirarki dan secara umum hal itu sudah diketahui oleh anggota Dandim 1002/Brb namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur dan pembuktian tindak pidananya, namun dalam penguraian Majelis Hakim akan menguraikan serta membuktikannya sendiri sebagaimana fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan, dan mengenai pidanaannya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut dalam putusan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Unsur kesatu : “ Militer “

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.

b. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.

c. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.

d. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Rusiwan masuk menjadi TNI- AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK tahun 1996 di Rindam VII/ Wirabuana, setelah selesai mengikuti pendidikan kemudian ditugaskan di Yonif 621/Mtg dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2010 kemudian ditugaskan di Kodim 1002/Brb dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif di Koramil 1002-8/Ksr dengan pangkat Koptu NRP 31960705221176 Jabatan Tayanrad Ramil 1002-08/Ksr sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan 13 Oktober 2012 dan selama itu Terdakwa masih berstatus Militer Aktif serta belum pernah ada keputusan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer oleh pejabat yang berwenang.

3. Bahwa benar sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sampai dengan Terdakwa melakukan tindak pidana ini, Terdakwa belum pernah berhenti maupun diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dengan kata lain masih berdinast aktif sehingga terdakwa masuk dalam yustisiabel pengadilan militer..

4. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif seharusnya Terdakwa wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Menimbang : Bahwa karena unsur ini mengandung unsur alternatif yaitu karena salahnya dan dengan sengaja, Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dengan sengaja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan, yang dimaksud “dengan kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya/perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan/perbuatan Terdakwa yang melakukan tindakan/perbuatan pergi meninggalkan kesatuan atau menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandan, pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/perbuatan sengaja.

Yang dimaksud “tidak hadir” adalah bahwa pelaku melakukan tindakan meninggalkan atau tidak berada atau menjauhkan diri dari tempat yang telah ditentukan baginya yaitu di kesatuannya guna melaksanakan kewajiban dinasnya termasuk hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya

Yang dimaksud “tanpa ijin” adalah tanpa mengikuti prosedur dan tata cara perizinan yang telah ditetapkan kesatuan karena setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi harus mengikuti prosedur dan tata cara tersebut dan berlaku bagi setiap prajurit termasuk diri Terdakwa, sedangkan yang berhak memberikannya hanya Komandan Kesatuan / Atasan yang berwenang baik secara lisan / maupun tertulis.

Bahwa melakukan “ketidak hadir tanpa ijin “ berarti tidak hadir di kesatuan yang diwajibkan kepadanya untuk melaksanakan seluruh tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya. Berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidak hadir tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidak hadir tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012, setidaknya selama 134 (seratus tiga puluh empat) hari berturut-turut dan selama itu juga Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadannya baik secara lisan maupun tertulis ke kesatuan.

2. Bahwa benar baik Terdakwa maupun seluruh personil Kodim 1002-2/ Brb lainnya mengetahui kalau di kesatuan Kodim 1002/Brb terdapat prosedur yang sudah ditetapkan apabila anggota akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maka wajib melaksanakan prosedur perijinan tersebut yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara hirarki.

3. Bahwa benar meskipun Terdakwa tidak ada membawa barang barang inventaris milik kesatuan namun Komandan Kesatuan Terdakwa tetap memerintahkan anggota untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi rumah orang tua dan tempat-tempat lain yang sering didatangi Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.

4. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan yang dilakukannya, Terdakwa telah mengetahui dan menyadari serta menghendaki akibat yang akan timbul di kemudian hari terutama terhadap dirinya sendiri meskipun Terdakwa dan kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer demikian pula halnya Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dalam keadaan damai, namun tindakan meninggalkan atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya tanpa seizin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang adalah merupakan perbuatan yang tidak dapat ditolelir.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur ini menunjukkan waktu/saat perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku (Terdakwa) sedangkan yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai", berarti pada saat si pelaku melakukan perbuatannya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan dimana sipelaku seharusnya berada pada saat ia melakukan perbuatan itu sedang tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang adalah sejak tanggal 01 Agustus 2012 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri ke Satuan pada tanggal 12 Desember 2012

2. Bahwa benar pada tanggal 01 Agustus 2012 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri ke Satuan pada tanggal 12 Desember 2012 tersebut, baik Terdakwa maupun kesatuannya tempat dimana seharusnya Terdakwa berada tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer demikian pula halnya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dalam keadaan damai.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuannya pada tanggal 01 Agustus 2012 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri ke Satuan pada tanggal 12 Desember 2012 tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah pusat yang menyatakan Negara Kesatuan Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Indonesia - Court Read adalah layanan darurat sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No. 23 DRT Tahun 1959.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah batas waktu tertentu yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut telah diketahui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia. Dengan demikian batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya yang dilakukan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang juga mengacu pada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus lebih lama dari tiga puluh serta berlangsung secara terus menerus.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan daftar absensi Staf Intel Kodim 1002/Brb, tempat dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan tugasnya mengetahui ketidakhadiran Terdakwa adalah terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2012 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri ke Kodim 1002/Brb pada tanggal 12 Desember 2012 atau secara berturut-turut selama 134 (seratus tiga puluh empat) hari.
2. Bahwa benar rentang waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwayang melakukan ketidak hadiran tanpa ijin komandan kesatuannya selama 134 hari disebabkan terdakwa banyak hutang sekitar Rp. 106 juta lebih, yang pada awalnya digunakan sebagai modal usaha bersama dengan istrinya untuk jual beli pakaian , namun usahanya menjadi bangkrut , sehingga terdakwa ditagih oleh banyak orang karena terdakwa bingung sehingga kemudian meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan akhirnya menyerahkan diri pada tanggal 13 desember 2012.
2. Bahwa sifat dari perbuatan terdakwa adalah menunjukkan rendahnya kadar disiplin dan tanggung jawab terdakwa baik terhadap apa yang menjadi tanggung jawabnya sehari hari maupun terhadap Kesatuan dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara-cara Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas yang telah dipertanggung jawabkan kepada dirinya , baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah dilakukan itu menyebabkan segala tugas- tugas yang menjadi tanggung jawabnya tidak berjalan sbagaimana mestinya dan terbengkalai ,sehingga mengganggu sistim kerja di kesatuannya karena yang seharusnya pekerjaan itu dilakukan oleh tTrdakwa harus digantikan oleh anggota lainnya dan perbuatan terdakwa itu juga dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tugas pokok kesatuan.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dipengaruhi oleh rendahnya tingkat disiplin dan rasa tanggung jawab terhadap tugas pokoknya sebagai prajurit TNI karena Terdakwa yang seharusnya berada di Kesatuan untuk melaksakan tugas pokok namun lebih mementingkan kepentingan pribadi dengan meninggalkan dinas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa kooperatif dalam persidangansehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan..
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa belum pernah dihukum baik dalam perkara pidana maupun perkara disiplin dan Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina untuk menjadi Prajurit yang lebih baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara menyerahkan diri dan kembali kekesatuan atas kesadarannya sendiri bukan karena ada paksaan dari orang lain.
5. Bahwa Terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas Opresai selama empat kali
6. Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan / melunasi seluruh utang utangnya yang menjadi tanggungannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

Lima lembar daftar absensi Koramil 1002-8/Ksr Kodim 1002/Brb mulai bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Desember 2012.yang ditanda tangani oleh Parni Pelda Nrp 541779 selakuBatuud Ramil 1002-03/ Kasarangan dan di ketahui oleh Sulasito Kapnten Arh Nrp 592258 selaku Pjs Pasiminloog Kodim 1002/Barabai,

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 7 ayat (2) jo ayat (2) KUHPM, Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang No.31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Rusiwan, Koptu NRP 31960705221176 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana :

” Desersi dalam waktu damai “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : penjara selama .3 (.Tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

Lima lembar daftar absensi Koramil 1002-8/Ksr Kodim 1002/Brb mulai bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Desember 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh. ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dr Joko Sasmito SH.MH pangkat Letkol Chk NRP 574162 sebagai Hakim Ketua, Dedy Darmawan, SH. pangkat Mayor Chk NRP 11990006941271 dan Ahmad Efendi, S.H. M.H. pangkat Mayor Chk NRP 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sunardi , S.H. pangkat Kapten Chk NRP 598269, Panitera Hery Pujiantono ,S.H pangkat Lettu Chk NRP 2920087520571,serta dihadapan umum dan Terdakwa .

Hakim Ketua

Ttd.

**Dr. Joko Sasmito SH.MH
Letkol Chk NRP 574162**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Dedy Darmawan , SH.
Mayor Chk NRP 11990006941271

Ahmad Efendi, S.H. M.H.
Mayor Chk NRP 11020002860972

Panitera

Ttd.

Hery Pujiantono, S.H.
Lettu Chk NRP 2920087520571

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)